

<b>RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (RDPU) RANCANGAN QANUN TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH ACEH 2010-2030</b>	<b>PANSUS XI TAHUN 2010 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH</b>	<b>TAHUN 2011</b>
--	--	-------------------

HARI/TANGGAL	: KAMIS, 6 JANUARI 2011
PIMPINAN RAPAT	: IR.JUFRI HASANUDDIN (KETUA PANSUS XI 2010)
MODERATOR	: M. Y. PUTRA UTAMA, SH, MH
HADIR ANGGOTA	: IR. JUFRI HASANUDDIN, MM; H. IBNU RUSDI, S.E.; DRS. H. ADNAN BEURANSYAH; MUSLIM USMAN; TGK. ALI MURTALA; IR. T. SYARIFUDDIN; ADLY TJALOK BIN IBRAHIM; TGK. ANWAR; .; H. SIDDIQ FAHMI, S.H., M.H.; IR. H. T. HASDARSYAH; IR. MAWARDI ALI; H.T. HUSIN BANTA, S. Sos; DRS. AMINUDDIN, M. Kes.; H. UMURUDDIN DESKY, S. Sos; TGK. H. M. WALI ALKHALIDI; H. FADLI, MA, S. Pdi.
IZIN	: -
HADIR TENAGA AHLI	: DR. ISKANDAR A. GANI, S.H., M.H.; DR. IR. IRFAN, M. Sc.; IR. T. ISKANDAR; TGK. M. YAHYA MUAZ, S.H.; DEDITA KESUMA D, S. Hut.; DRS. ATQIA ABUBAKAR.
HADIR EKSEKUTIF	: Ir. ISKANDAR, M.S c; MAKMUR, SH, M. Hum.
TEMPAT	: RUANG UTAMA DPRA
ACARA	: RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (RDPU) RANCANGAN QANUN TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH ACEH TAHUN 2010-2030 DENGAN BUPATI/WALIKOTA DAN DPRK SELURUH ACEH.

## JALANNYA RAPAT

PROTOKOL (M. Y. PUTRA UTAMA, SH, MH) pada pukul 09.30 Wib.

### *Pembacaan ayat suci Al Qur'an (Teuku Iqbal)*

### **Pembukaan Acara RDPU oleh Wakil Ketua DPRA (Amir Helmi, SH)**

#### **Mukaddimah**

Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT sehingga kita dapat mengikuti acara RDPU Rancangan Qanun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh ini. Selanjutnya Shalawat dan Salam kita sanjung sajikan keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang ini.

Pada hari ini adalah hari yang sangat penting untuk mendapatkan masukan guna kesempurnaan rancangan qanun kita.

Qanun ini adalah untuk mengatur ruang Aceh dan menjamin pembangunan dan lingkungan di Aceh.

Melalui qanun ini kita dapat menjadikan daerah Aceh sebagai kawasan khusus, sehingga menambahkan nilai ekonomis bagi daerah di Aceh.

Qanun ini juga menurunkan resiko bencana untuk wilayah Aceh.

Selain itu qanun ini juga untuk mendukung jalur kereta api dari Aceh ke Sumatera Utara.

Dengan adanya Bapak/Bapak dari Pemerintah Pusat sehingga dapat memberikan masukan mengenai RTRW untuk wilayah Aceh.

Begitu juga untuk SKPA yang hadir disini untuk dapat memeberikan masukan sehingga qanun ini mendekati kesempurnaan.

Dan juga untuk Bupati/Walikota dan DPRK kami sangat memohon masukan untuk kesempurnaan untuk qanun ini.

***Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Acara RDPU saya buka.***

**M. Y. Putra Utama, SH, MH (Protokol)**

Selanjutnya penyampaian secara singkat mengenai Raqan RTRW oleh Ketua Pansus

**Ir. Jufri Hasanuddin, MM (Ketua Pansus)**

***Mukaddimah***

Pada kesempatan ini merupakan RDPU ke 2, pada RDPU pertama diadakan di Kota Medan dengan mengundang 8 Kab/Kota.

Pada RDPU hari ini kami mengundang 16 Kab/Kota yang telah hadir di ruang Utama DPRA ini. Penghormatan saya kepada Pemerintah Aceh atau yang mewakili, rekan-rekan dari Pansus, dan yang paling kami muliakan adalah tamu dari Depdagri, Menteri Kehutanan, Kementrian Pekerjaan Umum dan Badan Tata Ruang Nasional.

RDPU ini adalah hal yang wajib dalam setiap pembahasan qanun.

RTRW pada tahun 1995 telah di Perdakan dan setelah Tsunami disusun kembali dengan difasilitasi oleh BRR, tetapi belum diperdakan dan pada Tahun 2009 dibahas lagi sampai pada tahun 2010 disampaikan ke DPRA sehingga dibahas sampai sekarang.

Rancangan ini merupakan hal yang menarik dan menjadi isu di pusat dan di internasional.

Jangan sampai setelah qanun ini disahkan maka sudah direvisi, jangan sampai hal ini terjadi.

Tidak ada alasan rancangan qanun ini tidak disahkan.

Setelah ada MoU Helsinki dan UUPA ada beberapa hal yang spesifik dimasukkan, ada beberapa hal yang menarik dalam rancangan qanun ini.

Pada bahan yang sudah ada di depan Bapak adalah draft Eksekutif dan draft versi DPRA, ini bukan untuk memebedakan tetapi untuk memberikan masukan.

Yang menarik dalam qanun ini adalah adanya MoU Helsinki di konsideran Menimbang.

Dalam qanun ini juga dimasukkan Lembaga Wali Nanggroe karena kalau disepakati Qanun Wali Nanggroe akan lahir.

Apapun aspek selanjutnya adalah menetapkan kawasan pusat strategis, seperti kawasan khusus wisata, kawasan Darussalam sebagai kawasan pusat pendidikan dan beberapa kawasan khusus lainnya.

Untuk aspek ekonomi di Aceh adalah untuk menjaga kesabilan harga di Aceh dan mengurangi ketergantungan terhadap provinsi Sumatera Utara.

Untuk Aspek Mitigasi Bencana, adanya daerah rawan bencana di Aceh sehingga memudahkan masyarakat ketika terjadi bencana.

Yang penting dalam qanun ini adalah Struktur Ruang untuk wilayah Aceh.

Untuk kawasan lindung kalau kita masih berpegang pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 170 Tahun 2000, maka kawasan hutan lindung untuk Aceh sebesar 52% sedangkan Pemerintah Aceh dalam qanun ini menambah kawasan hutan lindung menjadi 60 %.

Apakah ini kebutuhan dari rakyat, tapi kalau penambahan hutan lindung ini kebutuhan rakyat maka akan kami perjuangkan.

Kami disini bukan membahas qanun saja tetapi juga mempertanggungjawabkan kepada Allah SWT.

**M. Y. Putra Utama, SH, MH (Protokol)**

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil 'alamin maka acara pembukaan RDPU terhadap Rancangan Qanun tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh Tahun 2010 -2030 selesai.

Untuk Acara RDPU dipimpin langsung oleh Ketua Pansus XI.

Sebelum kita masuki acara RDPU, kita break dulu sejenak untuk istirahat.

### **Ir. Jufri Hasanuddin, MM (Ketua Pansus)**

Kita masuk ke season pertama, sesuai dengan tema yaitu Rapat Dengar Pendapat Umum, maka kami mendengarkan semua masukan dari Bapak-bapak.

Untuk season pertama kita buka 3 pertanyaan.

### **Drs. H. M. Gade Salam (Bupati Pidie Jaya)**

#### ***Mukaddimah***

Pertama yang perlu saya bacakan sebuah firman Allah SWT.

#### ***Membacakan ayat Suci Al Qur'an***

Kami telah membaca draft yang dari eksekutif dan draft dari DPRA, kenapa draft qanun ini dibahas terlebih dahulu bukaannya pelanggaran HAM yang belum tuntas di Aceh.

Apalagi draft Qanun ini lebih merugikan rakyat Aceh, seolah-olah masyarakat Aceh ingin diusir dari Aceh.

Saya rasa qanun ini belum urgen untuk dibahas, sedangkan masalah pelanggaran HAM masih belum tuntas di Aceh.

Apalagi kalau draft dari Eksekutif ini hutan lindung sebesar 74 %, mau kemana rakyat Aceh nanti. Jangan hutan saja kita selamatkan, tetapi rakyat lebih penting.

Dengan qanun seperti ini maka akan terjadi polemik dan akan terjadi pemberontakan, dan kalau tidak ada yang memimpin maka saya akan pimpin.

Saya minta kepada DPRA yang terhormat untuk membahas yang lebih penting dahulu.

### **Wakil Bupati Nagan Raya**

#### ***Mukaddimah***

Kami dari Kabupaten Nagan Raya sangat mendukung adanya koordinasi dengan Kab/Kota, yang perlu diketahui bahwa banyak wilayah di Nagan Raya masuk dalam hutan lindung, seperti Ibu Kota Suka Makmur masuk dalam hutan lindung dan beberapa perusahaan yang baru dibangun di Nagan Raya.

Mau cari makan dimana rakyat nantinya, jadi kami sangat mengharapkan koordinasi antara Pemerintahan Provinsi dengan Pemerintahan Kab/Kota.

### **Bappeda Aceh Besar**

Pertama sekali kami menyimak 2 draft yaitu dari Eksekutif dan dari Pansus, dalam draft Pansus hanya terdapat 4 konsideran dan dalam draft eksekutif banyak terdapat konsideran.

Mohon penjelasan karena konsideran ini sangat penting dan jangan sampai kalau qanun ini bermasalah nantinya maka akan disalahkan karenanya kurang terdapat konsideran Mengingat.

Aceh Besar saat ini telah terikat dengan kerja sama antara Banda Aceh dan Sabang, kami mengusulkan untuk kerja sama ini dimasukkan dalam Rancangan Qanun ini.

Aceh Besar adalah pintu gerbang masuk ke Aceh, jadi orang akan menilai pertama kalau ke Aceh adalah Aceh Besar.

Pada halaman 2, definisi Kapet Banda Aceh Darussalam belum jelas sampai sekarang, paling tidak RTRW Aceh ini bisa menjamin KAPET dan kerja sama regional.

Dalam beberapa hal fokus, seperti ekonomi Aceh saya sarankan setiap daerah memiliki satu komoditi khusus seperti di Eropa sekarang ini. Saya belum melihat dalam pasal mengenai komoditi khusus ini.

Untuk Pola Struktur Ruang harus disepakati dulu, jangan sampai ketika sudah ada sentral perdagangan tetapi masih tergantung ke Medan.

Ada beberapa tim yang sudah kelapangan untuk mengecek kawasan hutan di Aceh Besar, dan banyak yang mengklaim wilayah yang sudah ditempati oleh masyarakat itu adalah kawasan lindung, jangan sampai nanti pemerintah harus membebaskan lahan-lahan dari masyarakat.

### **Ir. Jufri Hasanuddin, MM (Ketua Pansus)**

Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai lex specialis dan Undang-Undang Dasar sebagai landasan negara maka jangan terlalu banyak kita kaitkan, cukup dengan UUPA saja.

### **Ir. H. Irfan, M. Sc (Tenaga Ahli Pansus)**

Tentang kerjasama yang sudah ada, ini bisa dimasukkan karena masih ada pembahasan. Kita dalam Pasal 51, sudah kita masukkan untuk wilayah seluruh Aceh atau Aceh Trade. Sebagaimana Bapak sampaikan tadi sudah masuk dalam wilayah I.

### **Tgk. Yahya Muaz, SH (Tenaga Ahli Pansus)**

Tentang hal Pusat Perekonomian Aceh dibagi 6 Zona, maknanya di Aceh ada 6 Pasar induk sebagai kontrol.

Tujuan Pasar Induk adalah untuk menstabilkan harga barang.

Di Aceh sekarang ada harga cabe 50 ribu dan ada ketika harganya 2 ribu.

Jadi tujuan pasar induk ini untuk menstabilkan harga.

### **Drs. H. M. Gade Salam (Bupati Pidie Jaya)**

Pimpinan, hari ini adalah Rapat Dengar Pendapat Umum, jadi bukan diskusi.

Waktu cuma 1 hari, jadi kita tampung dulu masukan dari Kab/Kota.

### **Ir. Jufri Hasanuddin, MM (Ketua Pansus)**

Kita hanya meluruskan kalau ada yang bertanya atau tidak jelas, baiklah kami persilahkan kepada Bupati Aceh Tengah.

### **Ir. Nasaruddin, MM (Bupati Aceh Tengah)**

Kami dari Pemerintah Aceh Tengah menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pansus XI, karena materi ini harus adanya koordinasi dengan daerah kab/kota.

Di Aceh Tengah 67,8 % terdiri dari hutan baik kawasan lindung maupun hutan produksi.

Sisanya 32, 2 % merupakan pemukiman warga.

Dalam RTRW Aceh Eksekutif terdiri dari 42 % kawasan lindung dan 56 % menjadi APL, peningkatan ini perlu penjelasan.

Saat ini terdapat pemukiman dan telah menjadi ibu kota kecamatan dan masih masuk dalam kawasan hutan lindung, jadi ini perlu diperbaharui.

Salah satu penyebabnya adalah Kawasan Lindung ditetapkan terakhir.

Seperti Kawasan Hutan Linge dan dalam Rancangan Qanun tertulis Lingga, kawasan ini ditetapkan menjadi Kawan Konservasi pada Tahun 1970, sedangkan pada Tahun 1945 masyarakat sudah berkebun disini.

Siapa yang salah dalam hal ini, kawasan hutan linge ini sampai 10 % dari kawasan lindung.

Begitu juga dengan daerah transmigran yang sudah 30 tahun ditempati dan masih berstatus hutan lindung.

Jadi kami menginginkan Luas hutan di Aceh Tengah menjadi 43,6 % dan APL menjadi 56, 4 %.

Saran kami untuk kawasan lindung minimum dalam raqan ini adalah 40 %, saya sarankan menjadi 30 %.

Khusus untuk Aceh Tengah APL kebanyakan adalah kebun kopi dan sama pentingnya dengan fungsi lindung.

Yang terakhir kami usulkan mengenai status Danau laut Tawar, dalam draft Pansus danau ini termasuk dalam DAS Peusangan, saya usulkan danau ini menjadi Kawan Strategis jangan masuk dalam DAS Peusangan.

Untuk wilayah yang telah saya sebutkan di atas, kalau Bapak-bapak tidak percaya maka mari sama-sama ke atu lintang, Bintang dan beberap daerah lainnya, apakah sudah duluan masyarakat yang bermukim di situ.

### **Ketua Ikatan Kechik Aceh Selatan**

Kita disini bukan diskusi tetapi menyampaikan keluhan.

Sesuai dengan kami rasakan di masyarakat betul adanya seperti Bapak Pembicara pertama.

Kalau kita tidak berpihak kepada masyarakat maka ini tidak akan pernah sukses.

Kalau memang mau disahkan ini maka tolong dipikirkan dulu.

Jadi tolong diberikan waktu 10 menit untuk menyampaikan.

Saat ini produk hukum di Aceh tidak berpihak kepada masyarakat.

Seperi Rancangan Qanun RTRW ini masalahnya juga ke Bupati, kalau tidak ada koordinasi maka Bupati yang kena.

Apalagi anggota DPR tidak pernah ke lapangan dan tidak mengetahui dengan nasib masyarakat di lapangan.

Saat ini saya sarankan kalau untuk membahas qanun maka setiap anggota dewan bisa melihat di daerahnya dulu masing-masing.

### **Ir. Jufri Hasanuddin, MM (Ketua Pansus)**

Untuk qanun ini, kami dengan eksekutif belum membahas bersama jadi baru pemanasan saja.

### **Dinas PU Kota Banda Aceh**

Kami menyampaikan masalah struktur ruang, di rancangan qanun hasil DPRA tidak terlihat mengenai struktur ruang dan yang nampak hanya fungsi ruang.

Kita masih ada aturan yang lebih tinggi jangan sampai tidak melihat aturan tersebut dan juga tidak mengabaikan Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan MoU Helsinki.

Status Banda Aceh dalam Peraturan Pemerintah adalah Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Kalau Banda Aceh bukan PKN maka ini berpengaruh kepada pengucuran dana dari pusat.

Dari draft eksekutif nampak mengenai struktur ruang sedangkan draft DPRA yang nampak hanya fungsi ruang yaitu primer dan sekunder.

### **H. Munawar Liza (Walikota Sabang)**

Pertama sekali kami agak kesulitan dalam memahami rancangan qanun ini, dalam RTRW ada tiga hal, yang pertam buku RTRW, Rancangan Qanun dan Peta.

Dalam Rancangan Qanun RTRW, Pusat Kegiatan Wilayah ada Sabang dan Pulau Aceh sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 cuma Sabang yang masuk dalam PKW.

Sedangkan Pusat Kegiatan Strategis Nasional baru masuk pulau Aceh dan Sabang.

Dalam Buku RTRW Aceh luas Sabang sudah menjadi 12 rb Ha sedangkan luas yang aslinya adalah 15 rb Ha.

Untuk luas hutan lindung, Pemerintah Kota Sabang tidak pernah menambah kawasan hutan lindung.

Untuk Kawasan Hutan Lindung Sabang luasnya hanya 4500 Ha.

Ada perbedaan luas wilayah wisata Iboh dan Taman Wisata Alam Laut antara Buku RTRW dengan Rancangan Qanun, dan luas wilayah yang betul terdapat dalam Rancangan Qanun dan tolong disesuaikan.

Masukan dari kami adalah rancangan qanun ini masih banyak menggunakan bahasa asing dan menurut saya ini sangat mengganggu, jadi tolong disesuaikan.

Yang kedua adalah adanya alokasi tanah untuk masyarakat korban konflik, mantan kombatan GAM seperti amanah Pasal 235 point a MoU Helsinki.

Satu lagi adanya penegasan seperti adanya situs sejarah dengan adanya MoU Helsinki, jadi tolong ditegaskan mengenai situs-situs sejarah seperti simpang KKA, Rumoh Geudong, Tempat pembantaian Bantaqiah dan lain-lain.

### **Yudi Kurnia, SE (Ketua DPRK Banda Aceh)**

Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa dalam konsideran Menimbang adanya MoU Helsinki, jadi saya usulkan dengan adanya UUPA yang lahir karena adanya MoU Helsinki maka MoU Helsinki tidak perlu dimasukkan lagi.

Lembaga Wali Nanggroe ini belum ada jadi jangan merujuk kepada qanun yang belum ada.

### **Nazir Adam (Wakil Bupati Kab. Pidie)**

Kami ingin menyampaikan beberapa hal terutama mengenai kawasan lindung.

Ada kawasan yang diperluas menjadi kawasan lindung sebesar 25 rb Ha begitu juga dengan APL yang diperkecil dalam RTRW.

Masyarakat kehilangan lahan produksi, banyak lahan masyarakat yang masuk dalam hutan lindung.

Berarti masyarakat akan kelaparan sampai tahun 2030 yang akan datang.

Jadi ini mohon dipertimbangkan mengenai hal ini.

Di Kabupaten Pidie untuk Hutan Lindung hanya sekitar 90.000 Ha sedangkan dalam RTRW mencapai 207.000 Ha dan ini terlalu luas.

Ini sangat berbeda dengan keadaan di lapangan sekarang.

Areal di Seulawah yang menjadi hutan rakyat dan saat ini tidak terkontrol dengan baik, saat ini tidak jelas statusnya dan perlu ditinjau segera.

Seperti pembuatan Scoot Cams yang masuk dalam Kab. Pidie, ini tidak ada koordinasi dengan Pemerintah Pidie karena pihak Provinsi mengklaim ini hutan rakyat.

Untuk kawasan situs sejarah, jangan hanya menetapkan untuk status yang sudah ada saat ini tetapi perlu dikaji lagi.

Saya lihat Kawasan Khusus hanya di Banda Aceh, masih banyak kawasan khusus di daerah lain.

Kawasan agro wisata, itu tidak dilihat dari sarana dan prasarana yang akan dibangun tetapi dilihat dari potensi reel yang ada di kawasan tersebut, itulah dasar penetapan kawasan.

Seperti di Tangse, potensinya ada dan fasilitas belum ada karena belum ditentukan sebagai daerah khusus agro wisata, jadi untuk penetapan wilayah jangan melihat fasilitasnya tetapi sumber daya alamnya.

### **Drs. Darmili (Bupati Siemeulu)**

Saya pribadi sangat bersyukur dengan adanya pembahasan ini, saya telah membaca di Undang-Undang Pemerintahan Aceh bahwa hutan Aceh dikelola oleh Aceh.

Banyak hutan-hutan kita yang sudah gundul, dan salah satu saya yang baru masuk pengadilan tetapi bukan sebagai penggundul tetapi sebagai pemberi izin.

Luas wilayah siemeulu menurut satelit yang baru adalah 182 rb Ha lagi, apakah betul terjadi pengurangan luas wilayah.

Kami di Siemeulu sangat menjaga hutan dan kami juga menjaga kebutuhan masyarakat.

Luas hutan lindung di Siemeulu kami usulkan 44 % menjadi hutan lindung dan setelah tim turun ke lapangan maka banyak daerah yang tidak termasuk dalam hutan lindung tersebut.

Kami mengharapkan kepada Pansus untuk menyesuaikan hal ini.

Dalam Pasal 22 mengenai Kepelabuhanan, kami usulkan di Siemelu jangan hanya 1 pelabuhan, yang satu di Sanabang yang sudah ada satu lagi dan 1 lagi di Sibigo dan ini sangat dekat dengan Meulaboh yaitu Cuma 65 Mil.

### **Perwakilan Kab. Pidie Jaya**

Yang pertama ingin kami sampaikan bahwa seperti apa yang disampaikan Bupati kami adalah Peuwoe Marwah. Yang perlu kita ketahui bahwa jaya Aceh kini adalah karena kejayaan dari indatu kita.

Bicara Tata Ruang adalah tidak lepas dari tanah, siapa yang menguasai tanah maka dialah yang menguasai Tata Ruang.

Untuk Hutan Lindung di Aceh sebesar 40 % ini harus diperjelas, apakah 40 % untuk seluruh Aceh atau setiap kab harus ada hutan lindung sebesar 40 %.

Kita lihat Cina, dulu dikuasai oleh komunis dan pada tahun 1993 masih hebat kita dengan Cina. Semenjak Komunis meninggalkan Cina maka tanah dikuasai oleh masyarakat dan Cina sekarang memimpin dunia.

Masukan kami dengan Mahoni kita bisa melindungi hutan, karena semua kayu yang dikeluarkan masyarakat adalah ilegal. Kalau kita menanam mahoni yang bisa dipotong 11 Tahun, dan ketika panen masyarakat boleh memotong atau tidak ilegal.

Ketika di potong berapa uang yang akan didapat oleh masyarakat.

Dulu pada tahun 2002 Dinas Bina Marga membangun Jalan Ladia Galaska untuk menguak kemiskinan di Aceh tetapi digugat oleh Walhi.

Padahal dengan adanya High Way maka masyarakat dari Singkil hanya butuh 6 jam untuk ke Banda Aceh, berapa uang yang bisa dihemat.

### **Tgk. Husein Yusuf, A. MA (Bupati Aceh Selatan)**

Kalau kita lihat sekarang penduduk Aceh setiap hari bertambah, jadi setiap hari Aceh bertambah sempit oleh orangnya.

Di Aceh Selatan terjadi yang aneh –aneh, rawa juga sudah menjadi masalah di Aceh Selatan antara Trumon dengan Singkil. Kalau daerah ini tidak dibebaskan dari hutan lindung maka masyarakat disana akan kelaparan.

Di Ie Jeureneh terdapat 2 desa dan disana diusir masyarakat dan dijadikan hutan lindung.

Keanehan yang kedua adalah adanya hutan lindung antara desa dengan desa.

Banyak hutan lindung yang terdapat Sumber Daya Alam didalamnya dan kita tidak bisa mengambilnya.

Di Aceh Selatan itu adalah Bendahara nya SDA nya Aceh, kalau Aceh punya modal maka bangunlah Aceh Selatan.

Saya sarankan untuk Rawa Trumon jangan dijadikan hutan lindung karena antara Trumon dengan Singkil sangat dekat, sehingga dengan adanya jalan sangat memudahkan akses ke Singkil.

Begitu juga dengan beberapa daerah berpenduduk lainnya yang masih berstatus hutan lindung.

Dalam MoU Helsinki dijelaskan bahwa batas Aceh kembali ke 1 Juli 1956 dan akan diberlakukan 18 bulan setelah MoU dan sampai sekarang belum jelas arahnya.

Saya harapkan daerah-daerah yang sudah berpenduduk jangan dijadikan hutan lindung, mau dijadikan binatang manusia ini.

### **Ir. Jufri Hasanuddin, MM (Ketua Pansus)**

Untuk Bapak-Bapak yang dari di Jakarta, inilah keluhan-keluhan dari Kabupaten/Kota bukan kami mengada-adakan di Jakarta.

### **Drs. M. Gade Salam (Bupati Pidie Jaya)**

Membahas draft qanun ini tidak boleh dalam waktu dekat, sedangkan bapak-bapak dari Jakarta sebentar lagi mau pulang, kalau sebentar saja mau kesini maka jangan datang saja.

Banyak daerah di Pidie Jaya yang merupakan situs sejarah perjuangan dan masih berpenduduk masuk dalam kawasan hutan lindung seperti Cot Keng.

Saya tidak ingin bangsa Aceh ini dijajah oleh bangsa sendiri.

### **Ir. Jufri Hasanuddin, MM (Ketua Pansus)**

Untuk Bapak-bapak dari Jakarta ini adalah inisiatif Pansus untuk mendatangkannya sehingga bisa mendengar langsung masukan dari masyarakat Aceh.

Kami persilahkan perwakilan dari Jakarta untuk menyampaikan pendapat/saran.

### **Sutrisno (Dep. Kehutanan)**

Kami berterima kasih sekali kepada DPRA.

Bahwa ini adalah forum politik, kami tidak masuk dalam arena politik.

Kami levelnya adalah teknis di eksekutif.

Tata Ruang ini memang ada hal teknis dan politik.

Khusus Aceh sebetulnya kami menerima surat dari Gubernur untuk penambahan kawasan hutan Aceh.

Untuk sekarang sudah ada tim terpadu antara tim provinsi dan pusat tetapi belum bekerja.

Kalau ini masih ingin merubah maka kami akan menunggu kejelasannya.

Masalah yang perlu kita lihat adalah keseimbangan antara orang dan alam.

Tata Ruang saat ini berbeda dengan RTRW yang dulu, sekarang sudah sangat demokratis.

Jadi saya rasa jangan terlalu berburu-buru, selesaikan segala permasalahan dengan masyarakat.

Jangan sampai masyarakat memusuhi hutan.

Tata Ruang ini adalah untuk memastikan tidak ada bertentangan antara manusia dengan alam. Kami yang dari Jakarta, kayaknya ini harus menunggu lagi mengenai usulan yang kemarin. Kalau usulan yang kemarin dibatalkan maka tidak masalah. Sebetulnya Tata Ruang ini sudah terlambat, dulu Aceh sebenarnya ingin dipercepat. Nanti akan ada Tim Terpadu yang akan turun ke lapangan dan akan membulatkan dalam Peta. Kami usulkan jangan terlalu lama mengenai usulan yang kemarin.

### **Perwakilan Depdagri**

Ada beberapa hal yang sudah disampaikan tadi. Kami disini mewakili Pemerintah Pusat untuk Dengar Pendapat dan kami hanya mendengarkan saja. Kami disini dulu sudah sepakat untuk satu suara dan tidak menginterferensi substansi. Terima kasih kami sudah mendengar secara langsung situasi di Aceh. Yang berikutnya, proses penyusunan RTRW sudah ada Undang-Undang. Untuk RTRW Provinsi dan Kabupaten ini sudah terlambat 2 tahun, apalagi di Aceh ini akan memakan waktu beberapa bulan. Jadi kami mohon tidak terlalu lama dan kalau terlalu lama pembangunan akan terhambat. Tata Ruang adalah kesepakatan antara Pemerintah dan rakyat, kalau belum sepakat bagaimana jadinya nanti. Kami nanti akan memfasilitasi masalah ini, kalau di Aceh masih bermasalah dengan RTRW maka jangan dipaksakan.

### **Sofyan Bakar (Badan Tata Ruang Depdagri)**

Berkaitan dengan Tata Ruang ini kami dari Depdagri telah memberikan persetujuan untuk 7 Propinsi, ke 7 provinsi yang telah konsultasi publik baru Aceh yang kami hadiri. Kami mengucapkan terima kasih dalam hal-hal seperti ini. Pada hari ini ada dua rancangan, yaitu dari eksekutif dan dari eksekuti dan dengan ada dua rancangan ini nanti akan menjadi satu. Untuk itu kami berharap dengan adanya forum ini kami meminta sesegera mungkin untuk rancangan yang dikirim ke pusat tidak ada lagi permasalahannya.

### **Ir. Jufri Hasanuddin, MM (Ketua Pansus)**

Rapat kita skor sampai jam 14.00 Wib

Selanjutnya kita buka untuk 5 pertanyaan.

### **Yusran (Badan Lingkungan Hidup Aceh Besar)**

Dalam kesempatan ini saya ingin sharing pendapat, kami telah membacakan kedua rancangan qanun ini. Menyangkut dengan Konsideran Mengingat, kalau kita tidak mencantumkan apa yang dicantumkan oleh eksekutif maka nanti kalau ada permasalahan nantinya akan menjadi masalah karena sedikitnya konsederan mengingat. Di Aceh Besar sangat saat ini terdapat saru jalan tembus antara Aceh Besar dengan Lamno, jalan ini nantinya kalau bertabrakan dengan hutan lindung banyak yang menentang karena mengingat paru2 dunia tetapi kita juga mengingat paru2 masyarakat. Qanun ini harus ada pengecualian di hutan lindung kalau sangat dibutuhkan maka harus ada pengecualian. Untuk pembangkit panas bumi, saat ini yang sudah ada Aceh Besar dan Sabang, kita tidak tahu 5 tahun ke depan akan ada daerah lain jadi ini jangan di kop Cuma 2 daerah.

### **Ir. Jufri Hasanuddin, MM (Ketua Pansus)**

Konsideran Mengingat akan kita pertimbangkan, untuk jalan Lamno nantinya akan bisa dimanfaatkan.



### **Rusdi Hasan (As. I Subulussalam)**

Selama ini berpuluh-puluh tahun yang lalu terjadi konflik pada status kawasan hutan dan selalu dimenangkan oleh pemerintah. Salah satunya di Kawasan Marga Satwa Runggeng, masyarakat mau dibangun rumah tetapi ini tidak bisa.

Dari Subulussalam menuju Singkil itu Lahan Produksi, sekarang disitu terdapat Kebun sawit dan Karet jadi ini harus dirubah fungsi.

Kami minta Hutan Marga Satwa Runggeng dijadikan APL.

Untuk lahan yang di jalan Subulussalam ke Singkil untuk dirubah fungsi dan hutan lindung kami ganti ke wilayah perbatasan.

Sebagaimana tadi kita dengar penjelasan dari Tim Jakarta bahwa Tata Ruang ini adalah kesepakatan, kalau betul ini kesepakatan maka permasalahan yang berpuluh-puluh tahun yang lalu bisa diselesaikan.

Jadi ini saja yang bisa kami sampaikan.

Jadi Peta sebelum revisi dan sesudah revisi akan kami serahkan kembali sehingga tidak salah plot untuk wilayah Subulussalam.

### **Ir. Jufri Hasanuddin, MM (Ketua Pansus)**

Terima kasih.

Apa yang disampaikan dari Bapak tadi sangat menarik dan menyerahkan dokumen sehingga memudahkan dalam pembahasan bersama.

### **Muhammad Suhara (Kadis Perkebunan Aceh Singkil)**

Aceh Singkil komit dengan usulan Bupati Singkil tanggal 15 Juli 2010, saya ada amanah dari Bupati Singkil.

Bahwa luas kawasan hutan 170 luas hutan 56670 Ha, kemudian ada usulan lain dari APL yang luasnya 17500 Ha, jadi sekitar 70 rb Ha luas hutan di Aceh Singkil, Aceh Singkil masih tetap pada komitmen semula yaitu usulan Bupati tanggal 15 Juli 2010.

Untuk TWA Pulau Banyak luasnya adalah 15 rb Ha, itu terdiri dari pulau Bengkaru dan sisa nya dari pulau Tuanku. Jadi kalau dikurangi hutan di pulau bengkaru maka masih ada lebih hutan yang belum jelas.

Saya mengusulkan 2 desa di kepulauan banyak dikeluarkan.

### **Ridwan Muhammad (Bireuen)**

Sebenarnya saya berbicara umum bukan khusus, yang pertama RTRW ini merupakan cetak atau landasan pembangunan ke depan Aceh yang segyoyanya setelah kesepakatan nanti menjadi Qanun yang sah.

Jangan sampai RTRW ini menjadi pedang bagi pemerintah dan bagi rakyat.

Pasal 60 ayat (5), zona sependan sungai yang sekarang kita lihat di lapangan sependan itu tidak ada lagi.

Sekarang diatas sungai saja sekarang sudah ada bangunan.

Jadi jangan sampai ini menjadi pedang sehingga harus kita bebebaskan daerah sependan sungai.

Kita ini adalah penjaga amanat, yang pertama amanah Allah, yang kedua amanah Pemerintah dan yang ketiga amanah Rakyat.

Satu lagi kawasan produktif, seperti kawasan produktif pangan. Saat ini di Bireun sedah hilang sekitar 100 sawah untuk pembangunan toko dan suatu saat akan hilang sawahnya.

Jadi tolong sawah ini dimasukkan dalam kawasan produktif.

RTRW ini juga harus dimasukkan tapal batas wilayah kabupaten.

### **Muhammad Hasan Bin Yahya (Pidie)**

Menyangkut pembangunan jalan, jalan Jantho ke Keumala sekitar 25 Km ini terdapat hutan lindung jadi mohon dipertimbangkan kembali begitu juga dengan jalan Geumpang – Pamee.

Saat ini kami ingin membangun kawasan Holtikultura di Blang Pandak, Tangse dan sekarang terhalang dengan kawasan lindung.

Kami mengusulkan Gua Tujuh menjadi wilayah khusus wisata.  
Penjelasan pasal perpasal banyak terdapat cukup jelas dan mohon ditambahkan penjelasannya.

### **Zulkarnain (Ketua DPRK Aceh Tengah)**

Kita telah mendengar dan menyikapi keluhan dari masing-masing daerah, banyak permasalahan yang ada di kab/kota.

Untuk ini kami sangat berharap untuk dapat menerima dan mengakomodir semua keluhan yang ada di daerah-daerah.

Jadi harapan kami inilah sebagai dasar untuk pembentukan qanun RTRW Aceh.

RTRW ini adalah kesepakatan antara pemerintah dengan rakyat, oleh karena itu saya sebagai Ketua DPRK Aceh Tengah, kami tetap komit dengan usulan Bupati Aceh Tengah.

### **Nasruddin (Bupati Aceh Tengah)**

Pada halaman 19 draft hasil revisi Pansus, Pasal 45 ayat (5), kami minta ditambahkan rekomendasi Bupati/Walikota dalam memberikan izin.

Tentang Hutan Konservasi Linge ini tidak ada, yang da hanya menyensasikan masyarakat.

### **Ketua DPRK Bener Meriah**

Saya ada beberapa usul dimana tidak jauh berbeda dengan teman-teman yang dulu.

Saya ingin menanggapi dari draft eksekutif pada Pasal 52, menurut saya karena ini adalah RTRW dari Provinsi Aceh, kalau bisa anggaran itu jangan diambil lagi di anggaran kab/kota.

Di Kab/Kota itu anggaran sudah sangat2 terbatas.

Di draft rancangan qanun revisi di pasal 37 terdapat Tahura dan di perbatasan Bireun dengan Bener Meriah terdapat Tahura yang dibiayai oleh APBA, kenapa ini tidak dimasukkan.

RTRW ini juga merencanakan dimana akan ada transmigrasi, kalau sudah jelas yang mana kawasan lindung maka tidak dijadikan transmigrasi di situ.

Setelah tsunami pertumbuhan di Aceh sangat pesat, sedangkan pemerintah menginginkan hutan lindung bertambah sedangkan rakyat ingin lahan.

Di dalam qanun ini disebutkan 40 % dari jumlah keseluruhannya, 40 % ini untuk setiap Kabupaten atau untuk keseluruhan Aceh.

### **Ketua DPRK Siemeulu**

Kami melihat rancangan qanun dari DPRA pada Pasal 45 ayat (2), dalam SK Nomor 170 Tahun 2000 bahwa di Siemeulu tidak ada lagi Hutan Produksi Terbatas.

Jadi dari Siemeulu kami menolaknya.

### **Sulaiman Ali (Wakil Ketua DPRK Aceh Besar)**

Saya ingin menyampaikan bahwa ketika kami masuk ke ruangan ini terdapat 2 draft rancangan qanun, ini menampakkan bahwa belum adanya kekompakan antara eksekutif dan legislatif.

Saya berharap bahwa qanun RTRW ini tidak bertentangan antara RTRW Aceh dengan RTRW Kab/Kota.

Tentang Konsideran Mengingat dan Menimbang apa yang pantas kita masukkan, seperti Wali Nanggroe yang belum ada Qanun.

Kalau memang sudah ada qanun tidak masalah kita masukkan.

Mengenai bahasa asing kita harus sesuaikan dengan Qanun No 3/2007.

Perbedaan dengan RTRW Aceh dengan RTRW Kab/Kota adalah luas hutan lindung.

Jangan sampai mengejar ego Aceh Green kita tidak menghiraukan rakyat.

Saya berpendapat apa yang diusulkan eksekutif juga sudah cukup bagus dan Pansus juga harus menerima dan jangan seolah-olah menjadi qanun inisiatif DPRA, apa yang bagus dari eksekutif dipakai.

### **Ir. Jufri Hasunuddin, MM (Ketua Pansus)**

Apa yang kita bahas ini adalah untuk perkembangan masyarakat Aceh tidak ada kepentingan.

Mengenai draft ini adalah draft eksekutif dan setelah beberapa kami bahas maka kami pertajam.

### **Abdul Hadi Zakaria (Ketua Mukim Kab. Pidie)**

Kami berterima kasih atas undangan seperti ini, kami harapkan kedepan ada kegiatan seperti ini. Berkaitan dengan qanun, kalau kekecewaan rakyat kepada Jakarta adalah karena kurang kepedulian dari Jakarta.

Jadi kekecewaan rakyat terhadap pemerintah karena kurang kepedulian dari pemerintah yang diatasnya.

Dalam qanun-qanun lainnya ada kaitan dengan tanah ulayat yang dimiliki oleh mukim, dalam RTRW ini saya belum melihat belum ada hak masyarakat adat.

Mau dukemanakan kami yang mengurus masyarakat adat.

Pasal 57, untuk hutan adat kenapa tidak ada.

Jadi tolong dilihat mengenai hal ini.

Selanjutnya yang berkaitan dengan masalah Pasal 8, menyangkut dengan tujuan RTRW, disebutkan secara adil dan merata.

Dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh di sebutkan bahwa RTRW harus berpihak kepada masyarakat kecil, jadi kami mohon untuk disesuaikan dengan UUPA.

Menyangkut dengan persawahan, saya usulkan ada pasal khusus.

Kalau alih fungsi wilayah persawahan maka beberapa tahun ke depan akan berkurang.

Bagaimana jalan keluar mengenai hal ini.

Kenapa di dalam RTRW ini tidak ada hak adatnya???

### **Ibu Lina Marlia (Direktur Pembinaan Tata Ruang Wilayah I)**

saya ke Aceh tidak berhenti sampai disini, Inshaallah kami akan bertugas memberikan pembinaan dalam Tata Ruang.

Untuk hal ini sudah kami ketahui tetapi tidak secara formal kecuali surat dari Bupati Singkil.

Yang menjadi kewenangan dalam menyusun RTRW ini adalah kewenangan Provinsi dan RTRW Kab/Kota itu kewenangan Kab/Kota.

Ini yang saya sampaikan terdapat dalam Undang-Undang.

Hal-hal yang ada di Provinsi maka di Kabupaten harus di atur.

Tidak berarti RTRW Kabupaten setelah RTRW Aceh, misalnya RTRW Kota Banda Aceh sudah selesai sedangkan RTRW Aceh belum selesai.

Untuk RTRW Kab/Kota harus ada rekomendasi Gubernur karena di Kabupaten terdapat wilayah strategis Provinsi.

Inshaallah dalam waktu dekat akan datang kembali ke Aceh untuk mendampingi Tim ini untuk membantu permasalahan yang bersifat teknis.

Kami mengharapkan kepada DPRA untuk menyelesaikan masalah non teknis sehingga cepat selesai.

Kami tidak akan menggugat RTRW dari Bapak-bapak, konsen nasional hanya terkait dengan hal nasional saja.

Kami mohon maaf kepada Ketua Pansus dan kepada Bapak-Bapak, apabila Bapak-Bapak membutuhkan bantuan teknis maka kami dengan senang hati kami ingin bantu.

### **Ir. Jufri Hasanuddin, MM (Ketua Pansus)**

Kita telah mendapat informasi baru bahwa kab/kota yang belum menyusun RTRW Kab/Kota sudah ada dana segar untuk mendampingi dalam penyusunan RTRW Kab/Kota.

### **Iskandar Daud (Pidie)**

Setelah kami cermati dari tadi pagi, menyangkut dengan masyarakat Aceh adalah mengenai hutan lindung.

Kita lihat sekarang banyak janda-janda di kampung-kampung yang ingin membangun rumah tetapi tidak ada tempat. Apakah ada tempat untuk pembangunan rumah tersebut.

Untuk pengaturan RTRW ini harus ada konsultasi dengan Kab/Kota.

Tentang Anggaran, diharapkan pembangunan difokuskan ke kampung karena kalau kampung sudah bagus maka akan bagus dengan sendirinya.

### **Bappeda Aceh Besar**

Untuk Pasal 59 mengenai kawasan letusan gunung, kami telah mentender secara internasional untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, jadi jangan sampai Bupati dan Gubernur ditangkap karena memberikan izin untuk itu.

Begitu juga dengan kawasan penerbangan Blang Bintang, ini harus dibahas secara khusus.

Untuk hutan lindung di kawasan Aceh Besar juga telah kami jawab dalam surat kami dan akan kami serahkan nanti.

### ***Rapat diskor untuk shalat Ashar dan dilanjutkan kembali pada pukul 16.30 Wib***

Pada season ketiga ini akan kami buka sesi lagi.

### **Muslem (Bappeda Bireun)**

Pasal 45, Untuk Hutan Produksi Konversi bahwa di Bireun tidak ada hutan produksi dan yang ada Hutan Produksi Tetap.

### **Bappeda Pidie Jaya**

Kalau paling sedikit kawasan lindung 40 % pada Pasal 12 ayat (3), maka hutan lindung akan terbuka lagi, bagaimana untuk daerah yang telah terbuka itu.

Untuk Danau Laut Tawar, Danau Aneuk Laot dan Waduk- waduk yang ada di Aceh, kalau selama ini dimasukkan dalam kawasan lindung dan suatu saat untuk daerah tersebut digunakan untuk masyarakat maka akan susah nantinya, padahal daerah ini harus kita lindungi.

Misalnya akan dibangun waduk Jambo Aye, maka bagaimana caranya kalau masyarakat mau menggunakan daerah tersebut sedangkan daerah tersebut harus dilindungi dalam jangka panjang. Kami di Pidie Jaya telah membangun jalan Pidie Jaya – Geumpang dan dalam peta belum masuk.

### **Ketua DPRK Bener Meriah**

Koreksi untuk Pasal 57, karena Lembaga Wali Nanggroe belum ada, maka ini kami sarankan untuk tidak dimasukkan.

### **Ir. Jufri Hasanuddin, MM (Ketua Pansus)**

Saya jelaskan bahwa Qanun Wali Nanggroe telah dibentuk Pansus untuk mem bahas nya, dan kami berpikir positif dulu dan tidak serta merta kita hilangkan.

Persoalan nantinya kalau qanun RTRW ini perlu disesuaikan dengan Qanun Wali Nanggroe maka akan kita sesuaikan nantinya.

### **Perwakilan Aceh Singkil**

Mengenai perbatasan Aceh Singkil dengan Sumatera Utara, jadi perlu kita sinkronisasikan dengan keadaan di lapangan. Untuk apa RTRW kalau tapal batas belum jelas.

### **Ir. Jufri Hasanuddin, MM (Ketua Pansus)**

Ini juga sudah disampaikan kepada Komisi A.

### **Ketua DPRK Bener Meriah**

Untuk tapal batas antar Kab/Kota perlu menjadi perhatian untuk Pansus ini dan supaya disikapi dalam waktu yang cepat.

### **Ir. Jufri Hasanuddin, MM (Ketua Pansus)**

Yang melaksanakan ini adalah Eksekutif dan di DPRA yang berwenang untuk itu adalah Komisi A dan akan kami sampaikan nantinya.

Mungkin dari Eksekutif mau menyampaikan masukan, silahkan.

### **Yacob (BKPRD Aceh)**

Sedikit saran, Tata Ruang ini adalah memberi rasa aman, nyaman dan pertumbuhan ekonomi. Terkait dengan Aceh pengaturannya diatur dalam UUPA tetapi tidak ada secara teknis, karena kita masih dalam bingkai NKRI, maka masih ada aturan teknis yang mengaturnya.

Ini masih usulan dan DPR Aceh masih bisa merubahnya.

Ini mengenai teknis dan bukan kewenangan, ini sudah dihitung sesuai dengan UU dan PP.

Kalau konsisten untuk kewenangan kita harus menggunakan UUPA.

Untuk hutan lindung bukan tidak bisa digunakan tetapi bisa digunakan.

Untuk qanun ini diatur kriteria hutannya, untuk wilayah mukim tidak diatur disini.

Untuk kriteria kalau tidak diatur dalam qanun maka diatur dalam lampiran.

Untuk tapal batas tidak ada anggaran di APBN dan APBD, kita bisa memeriksanya, tidak ada anggarannya.

Menurut saya yang kami usulkan adalah usulan teknis dan kami bisa kami pertanggungjawabkan.

Kalau ada waktu bisa kita tampilkan dan ada alatnya.

Dengan adanya perhitungan teknis baru diatur mengenai kewenangan.

Sebelum Tata Ruang sebenarnya ada kajian teknis lingkungan hidup tetapi kita belum melakukannya.

### **Ir. Jufri Hasanuddin, MM (Ketua Pansus)**

Ini kita tidak menyalahkan siapa-siapa, hari ini kita melakukan dengar pendapat dan rancangan qanun ini belum melakukan pembahasan bersama.

### **BKPRD**

Saya hanya ingin urung rembuk saja, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa penataan ruang semua tau, jadi pola ruang menjadi basis dalam penyusunan struktur ruang.

Ini adalah soal logika, mengapa disebut kawasan lindung karena ini menjadi fungsi lindung.

Kalau budidaya ini adalah untuk dimanfaatkan berkelanjutan.

Apa yang kita harapkan kalau air pada suatu saat air tidak ada lagi karena fungsi hutan sudah ada tidak lagi.

Ini bukan bicara persentase masalah 40 % APL dan Lindung 60 %, untuk fungsi lindung masih bisa digunakan asalkan tidak menghilangkan fungsi lindung.

Misalnya digunakan untuk menanam sayur atau nonn kayu, ini bisa dimanfaatkan.

Ini akan dibahas dan bagaimana akan dibahasakan dalam qanun ini.

Jadi tolong dipahami ini semata-mata untuk melindungi rakyat bukan untuk menyederangsakan rakyat, bukan dengan adanya hutan lindung harus mengusir masyarakat.

### **Ir. Jufri Hasanuddin, MM (Ketua Pansus)**

Kita jangan membicarakan masalah persentasenya, kita menerima saja masukan dari masyarakat dan tugas kita nanti dalam pembahasan pertama kita ramu.

Alhamdulillah RDPU kita hari ini sudah berhasil kita laksanakan, Kami terharu dengan apresiasi bapak-bapak semua dan kami mohon maaf dengan segala kekurangan.

Kita mulai acara tadi dengan membaca ayat Al Qur'an dan kita akhiri juga dengan dengan membaca ayat Al Qur'an.

Kita akhiri dengan membacakan Surat Al Asyr.

**KESIMPULAN :**

1. Pihak Pemerintahan Kabupaten/Kota menginginkan Kawasan Lindung/Hutan Lindung untuk daerahnya dikurangi dan disesuaikan dengan usulan setiap Bupati/Walikota.
2. Daerah-daerah di Kabupaten/Kota yang dalam rancangan qanun sudah menjadi kawasan lindung dan kenyataannya adalah kawasan pemukiman sebaiknya dirubah statusnya dalam rancangan qanun.
3. Pemerintah Pusat menyarankan supaya Rancangan Qanun tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh ini jangan terlalu lama selesai, karena RTRW untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota sudah terlambat 2 (dua) tahun.

Banda Aceh, 6 Januari 2011  
PANSUS XI TAHUN 2010  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

KETUA,

SEKRETARIS,

IR. JUFRI HASANUDDIN, M.M

DRS. H. ADNAN BEURANSYAH